
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Retno Dwi Rahayu¹
Dani Sugiri²

^{1,2}Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN – Tangerang Selatan

4301180594_retno@pknstan.ac.id
danisugiri@pknstan.ac.id

Abstrak: Pengalokasian dana desa kepada desa di Indonesia dimaksudkan sebagai upaya mendorong pembangunan desa selaras dengan Program Nawa Cita dan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, terdapat perubahan regulasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui permasalahan yang dialami desa selama pelaksanaan dalam masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Penelitian mengambil lokasi di Desa Burno, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan data tahun anggaran 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana desa secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dan peraturan perubahannya. Untuk penggunaan dana desa, secara umum juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 dan peraturan perubahannya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada tahap penggunaan dana desa yang mana prioritas awal penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa menjadi tidak terealisasi karena disebabkan adanya kewajiban setiap desa untuk menjalankan program BLT dengan menggunakan dana dari dana desa sebagai bagian penanganan dampak COVID-19. Selain itu, dalam pelaksanaan penyaluran BLT terdapat ketidaksesuaian jangka waktu penyaluran BLT kepada masyarakat karena penerima BLT kurang tepat sasaran. Ke depan disarankan agar dilakukan validasi dan verifikasi penerima BLT agar tepat sasaran.

Kata kunci: Dana Desa, COVID-19, Bantuan Langsung Tunai

Abstract: *The allocation of village funds to villages in Indonesia is intended as an effort to encourage village development in line with the Nawa Cita Program and the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. During the COVID-19 pandemic since 2020, there have been regulatory changes regarding the distribution and use of village funds. This study aims to determine the suitability of the distribution and use of village funds against applicable regulations and to find out the problems experienced by villages during implementation during the COVID-19 pandemic. This research was conducted with a qualitative approach using primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and interviews. The study took place in Burno Village, Lumajang Regency using data for the 2020 fiscal year. The results showed that the implementation of village fund distribution in general was in accordance with Minister of Finance Regulation No. 205/PMK.07/2019 and the amended regulations. For the use of village funds, in general it is also in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 and the amended regulations. However, in its implementation there are obstacles at the stage of using village funds where the initial priority of using village funds for village road construction is not realized because it is due to the obligation of each village to run the Direct Cash Assistance (BLT) program using funds from village funds as part of handling the impact of COVID-19.*

In addition, in the implementation of BLT distribution, there was a mismatch in the period of BLT distribution to the community because the BLT recipients were not on target. In the future, it is recommended to validate and verify BLT recipients so that they are right on target.

Keywords: Village fund, COVID-19, Direct Cash Assistance

PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki program Nawa Cita yang diusung sejak tahun 2014 diawal periode pemerintahannya. Salah satunya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yang dilakukan dengan cara memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kominfo, 2015). Program ini sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa agar bisa menjadi desa mandiri dan lebih maju serta mampu mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah desa harus lebih kolaboratif dengan sumber daya yang untuk mewujudkan Nawa Cita (Saputra, 2020).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa akan menerima kucuran dana desa setiap tahun anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian dana desa sebagai salah satu dari berbagai sumber pendapatan desa ini bertujuan untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat masyarakat desa itu sendiri sebagai subjek atau pelaku pembangunan desa. Dengan demikian, desa dapat menjelma menjadi desa Pancasila yang handal dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan (Sumodiningrat, 2020).

Penyaluran dana desa kepada pemerintah desa dilakukan secara bertahap dengan syarat-syarat tertentu pada setiap tahapnya. Sedangkan untuk penggunaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 difokuskan untuk mendanai pelaksanaan dari program dan kegiatan di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi pada tahap penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa. Pada tahap penyaluran dana desa, sering terjadi penundaan penyaluran dikarenakan syarat-syarat penyaluran belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti belum ditetapkannya APBDes pada suatu desa. Pada tahap penggunaan dana desa, sering terjadi ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDPT.

Pada tahun 2020 terdapat bencana nonalam yaitu Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada banyak sektor di Indonesia (Faturrahman et al., 2020), termasuk dalam tata kelola keuangan desa. Sebagai upaya mengakselerasi pemanfaatan dana desa untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya, terdapat perubahan pada peraturan mengenai penyaluran dana desa maupun mengenai penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan realokasi anggaran yang ada baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa (Faturrahman et al., 2020). Untuk itu, setiap desa perlu menyesuaikan pelaksanaan dana desa dengan peraturan

yang telah dirubah. Demikian pula dengan Deso Burno, salah satu desa di Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyaluran dana desa di Desa Burno, Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.07/2020 dan peraturan perubahannya. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Burno dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diatur dalam Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019 dan peraturan perubahannya. Dalam penelitian ini, kita akan mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan dana desa di Desa Burno, Kabupaten Lumajang selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur di bidang peneglolaan keuangan desa, terutama dalam penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa perubahan regulasi. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan *knowledge* mengenai penyaluran dan realisasi penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Ketentuan Umum Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilanjutkan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Menurut PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa dilakukan sebanyak tiga tahap yaitu 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II, dan 20% untuk tahap III. Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa untuk desa yang belum salur dana desa tahap I sampai pada tanggal 20 April 2020, maka terdapat rincian untuk penyaluran tahap I dan tahap II yaitu pada masing-masing tahap tersebut akan disalurkan sebanyak 3 kali dengan besaran 15% untuk penyaluran pertama, 15% untuk penyaluran kedua, dan 10% untuk penyaluran ketiga, sedangkan untuk tahap III tetap seperti ketentuan awal.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Penggunaan dana desa tahun 2020 berdasarkan Permendes PDDT Nomor 11 tahun 2019 tentang Piroritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun karena pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat desa, maka dilakukan penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 salah satunya yaitu dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Pemerintah memutuskan mengambil kebijakan mengeluarkan BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin di desa terdampak Covid-19 (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Berdasarkan Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2020, BLT diberikan kepada keluarga miskin di Desa dengan kriteria yaitu merupakan keluarga yang kehilangan pekerjaan, belum menerima kartu pra kerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/ kronis juga termasuk dalam penerima BLT. Setiap desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan program BLT akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan. BLT

ini disalurkan setiap bulan yang dimulai pada April 2020 dengan jumlah Rp600.000,00 per keluarga selama 3 bulan, dan Rp300.000,00 per keluarga selama 6 bulan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Arikunto (2013, p. 172, dikutip dalam Ariawati, et al, 2016, p. 23) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama dan biasanya dapat berupa wawancara. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang kendala yang dialami Desa Burno dalam penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2012, p.141, dikutip dalam Ariawati, et al, 2016, p. 23) adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, dokumen anggaran desa, serta dokumen-dokumen lain yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Burno.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Menurut Nazir (1988, dikutip dalam Mirzaqon, 2017, p. 4) definisi studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam teknik ini, penulis memperoleh informasi data sekunder melalui web resmi pemerintah, dan juga data di pemerintahan Desa Burno seperti realisasi penyaluran dana desa di Desa Burno tahun 2020.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi lapangan yang salah satunya dapat dilakukan dengan teknik wawancara. Pengertian wawancara menurut Kartono (1986, p. 171, dikutip dalam Nazir, 1988) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam metode pengumpulan data ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa untuk memperoleh data dan informasi secara langsung. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan buku catatan dan alat perekam dengan terlebih dahulu meminta izin kepada bendahara desa.

HASIL PEMBAHASAN

Penyaluran Dana Desa

Dana Desa di Desa Burno disalurkan dalam 3 tahap penyaluran dengan total dana desa yang sebesar Rp852.002.000,00. Tahap I disalurkan pada tanggal 14 April 2020 sebesar 40% dari total pagu dana desa awal sebelum adanya perubahan. Sebelum adanya COVID-19, pagu awal dana desa yang akan diterima Desa Burno sebesar Rp862.809.000,00, setelah tahap I disalurkan sebesar 40% dari pagu awal dana desa, terdapat perubahan pagu dana desa yang yaitu menjadi sebesar Rp852.002.000,00 sehingga pada tanggal 20 Mei 2020 – 09 Juli 2020 diterima penyaluran dana desa tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa setelah perubahan. Pada tahap III, penyaluran dilakukan pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar 19,49% dari total dana desa yang diterima. Jumlah penyaluran pada tahap III tidak genap 20% dikarenakan efek dari

pengurangan pagu dana desa. Realisasi penyaluran dana desa di desa Burno tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Realisasi Penyaluran Dana Desa di desa Burno Tahun 2020

No.	Tanggal Penyaluran	Penyaluran Dana Desa	Jumlah (Rp)
1	14 April 2020	Tahap I	345.123.600
2	20 Mei – 09 Juli 2020	Tahap II	340.800.800
3	02 Desember 2020	Tahap III	166.077.600
Jumlah			852.002.000

Sumber: Data diolah dari Pemerintah Desa Burno (2020)

Penyaluran dana desa tahap II sebesar Rp340.800.800,00 disalurkan sebanyak 3 (tiga) kali. Penyaluran pertama pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar 15% dari total dana desa, penyaluran kedua pada tanggal 11 Juni 2020 sebesar 15% dari total dana desa, dan penyaluran ketiga pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar 10% dari total dana desa. Dari rincian tersebut, penyaluran pada tahap II dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan baik jumlah maupun waktu penyaluran. Rincian penyaluran dana desa tahap II di Desa Burno dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan penyaluran dana desa di Desa Burno menurut Bendahara Desa tidak banyak memiliki kendala atau masalah yang cukup berarti. Mengingat jumlah penyaluran tahap II cukup signifikan nominalnya, dapat dikatakan bahwa secara umum realisasi penyaluran dana desa telah sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 dan peraturan perubahannya.

Tabel 2
Rincian Penyaluran Dana Desa Tahap II di Desa Burno

No.	Tanggal Penyaluran	Penyaluran Tahap II	Jumlah (Rp)
1	20 Mei 2020	Penyaluran pertama (15%)	127.800.300
2	11 Juni 2020	Penyaluran kedua (15%)	127.800.300
3	09 Juli 2020	Penyaluran ketiga (10%)	85.200.200
Jumlah			340.800.800

Sumber: Data diolah dari Pemerintah Desa Burno (2020)

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa di Desa Burno Tahun 2020 pada awalnya hanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun prioritas tersebut berubah semenjak diterbitkannya Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 dan juga PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa prioritas dana desa digunakan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 yaitu pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Hal ini menyebabkan prioritas awal penggunaan dana desa hasil musyawarah yaitu untuk pembangunan jalan desa menjadi tidak terlaksana karena dana pembangunan jalan desa dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, Desa Burno menghabiskan dana sebesar 28% dari total dana desa untuk bidang pembangunan desa, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat menghabiskan dana 2% dari total dana desa, dan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa menghabiskan dana 70% dari total dana desa. Realisasi penggunaan dana desa di Desa Burno tahun 2020 terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3
Prioritas Penggunaan Dana Desa

No	Bidang	Biaya (Rp)
1	Pembangunan Desa	236.100.000
2	Pemberdayaan Masyarakat	17.940.000
3	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	597.962.000
Jumlah		862.002.000

Sumber: Data diolah dari Pemerintah Desa Burno (2020)

Penggunaan dana desa untuk program BLT di Desa Burno pada tahun 2020 menghabiskan dana sekitar 60% dari total dana desa dengan jumlah penerima sebanyak 142 penerima. penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Burno dilakukan dalam 9 tahap yaitu 3 tahap pertama masing-masing disalurkan sebesar Rp600.000,00 per keluarga pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan pada tahap ke 4 sampai ke 9 masing-masing disalurkan sebesar Rp300.000,00 per keluarga pada bulan September, Oktober dan Desember.

Penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Burno kurang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, sembilan tahap penyaluran BLT dilaksanakan setiap bulan mulai April sampai dengan Desember. Sedangkan di Desa Burno, tahap I baru mulai disalurkan pada bulan Mei, lalu pada bulan Agustus tidak ada penyaluran, pada bulan Oktober disalurkan sebanyak 2 kali, dan pada bulan Desember disalurkan sebanyak 3 kali. Menurut Bendahara Desa Burno, hal ini terjadi karena penerima BLT menunda pengambilan BLT di Desa Burno. Menurut Bendahara Desa Burno hal ini terjadi karena masyarakat Desa Burno sebenarnya tidak terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 karena pekerjaan utama masyarakat Desa Burno adalah sebagai petani dan peternak. Tidak seperti di wilayah kota yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 sampai mengakibatkan banyak pegawai terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hotel, usaha kuliner, tempat wisata, dan *mall* yang tidak dapat beroperasi normal.

Agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19, penggunaan dana desa harus lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik (Ayu et al., 2020). Dengan demikian, penerima BLT di Desa Bruno perlu dipastikan benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria. Penerima BLT dana desa perlu dipastikan memang berhak, yang dibuktikan data identitas kependudukan atau berdomisili di desa yang bersangkutan, atau merupakan pemilik kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga tidak tetap atau pendatang (Nurahmawati & Hartini, 2020). Pada beberapa kasus, diversifikasi pemberian bantuan BLT dalam bentuk uang dan sembako (Nurahmawati & Hartini, 2020). Pilihan kebijakan lain dapat diambil untuk memastikan warga masyarakat terdapat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau (Mufida, 2020). Penting bagi pemerintah desa untuk memperhatikan dampak COVID-19 bagi masyarakat berupa kehilangan mata pencaharian dan bertambahnya level kemiskinan (Iswanto, 2021). Selanjutnya, kelebihan dana desa yang tidak digunakan untuk BLT dapat digunakan untuk program pemberdayaan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penyaluran dan penggunaan dana desa di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, pada tahap penyaluran dana desa sudah sesuai dengan ketentuan PMK No. 205 PMK.07/2019 dan peraturan

perubahannya. Pada tahap penggunaan dana desa, pemerintah Desa Burno juga telah menyesuaikan penggunaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku, sehingga realisasinya telah sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 dan peraturan perubahannya. Dalam tahap penggunaan dana desa terdapat kebutuhan penyesuaian karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan prioritas awal penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan jalan desa menjadi tidak terealisasi karena dananya dialihkan untuk program BLT. Kendala lain dijumpai saat penggunaan dana desa selanjutnya, khususnya pada program BLT yaitu penerima BLT sering menunda waktu pengambilan uang BLT. Hal ini mengakibatkan waktu penyaluran BLT tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini terjadi karena masyarakat Desa Burno tidak terkena dampak secara langsung dari pandemi COVID-19.

Saran

Saran dari penulis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan dana desa tahun anggaran selanjutnya khususnya di Desa Burno adalah sebaiknya dilakukan validasi atau verifikasi ulang data penerima BLT dana desa. Verifikasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut siapa saja keluarga yang berhak menerima BLT dan yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dilakukan agar dana BLT disalurkan kepada orang yang tepat dan jika setelah diidentifikasi jumlah penerima yang berhak mendapatkan BLT kurang dari 142 penerima, maka sisa dana dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas lain yang telah ditentukan oleh Desa Burno. Selain itu, verifikasi ulang data penerima BLT juga akan menghindari ketidaksesuaian waktu penyaluran BLT ke masyarakat karena jika penerima BLT merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan maka penerima tersebut tidak akan mengulur waktu pengambilan BLT sehingga tidak menghambat proses penyaluran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Mirzaqon T., A. (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (2020). Desa Pancasila: Membangun Indonesia dari Desa. In S. Adhitama, E. Y. Napitupulu, & R. Aprieska (Eds.), *Desa Kekuatan Pembangunan Indonesia: Peran Desa dan BUMDesa untuk Pemulihan Ekonomi Desa* (pp. 1–12). Prasetya Mulya Publishing.
- Saputra, A. H. (2020). BUMN, BUMDesa, dan Nawacita. In S. Adhitama, E. N. Napitupulu, & R. Arieska (Eds.), *Desa Kekuatan Pembangunan Indonesia: Peran Desa dan BUMDesa untuk Pemulihan Ekonomi Desa* (pp. 373–378). Prasetya Mulya Publishing.
- Ariawati, R. R., Agoes, S., & Supardi, D. (2016). *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 551–566. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738>
- Faturrahman, F., Saleh, M., Pathiassana, M., & Haryanti, E. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33–40. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767>
- Iswanto, B. (2021). Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 193–209.

- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid-19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *JURMA-Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 161–165. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Accountability of The BLT-Village Fund Management During The Covid-19 Pandemic. *InFestasi*, 17(1), 1–10.
- Kementerian Desa PDTT. (2019). *Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (2020). Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/PPT.-Dirjen.-Inmendagri-Covid-19-Desa.pdf>.
- Kominfo, D. P. (2015). Nawacita Jokowi-JK 9 Program Perubahan untuk Indonesia. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>.